

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG**

NOMOR: 043/PP. 01.02/K.BA-01/10/2024

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENELUSURAN INFORMASI AWAL PENANGANAN
PELANGGARAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BADUNG TAHUN 2024**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Penelusuran Informasi Awal dugaan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung memandang perlu menunjuk Tim Penelusuran Informasi Awal guna Penanganan Temuan dan laporan pelanggaran dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Tentang Penunjukan Tim Penelusuran Informasi Awal Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 636);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
9. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-715/MK.02/2022, perihal: Satuan Biaya Masukan Lainnya

(SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;

10. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
11. Surat Edaran Nomor 95 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Pada Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon tertanggal 26 Agustus 2024;
12. Berita Acara Pembahasan Bersama Perubahan Rincian Rencana Anggaran Biaya Pemilukada Srentak tahun 2024 Antara Tim Pemerintah daerah Kabupaten Badung Dengan Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten Badung Nomor 000/14825/SETDA/KESBANGPOL, Nomor 028/PR.03/K.BA-01/07/2024 tentang Dana Hibah Bawaslu Kabupaten Badung Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun Anggaran 2024 tertanggal 8 Juli 2024;
13. Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 068/BA.PLENO/K.BA-01/10/2024 tertanggal 8 Oktober 2024 perihal Pembentukan Tim Penelusuran Informasi Awal guna Penanganan Temuan dan laporan pelanggaran dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 043/PP. 01.02/K.BA-01/10/2024 TENTANG PENUNJUKAN TIM PENELUSURAN INFORMASI AWAL GUNA PENANGANAN TEMUAN DAN LAPORAN PELANGGARAN DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BADUNG TAHUN 2024;

PERTAMA : Struktur Tim Penelusuran Informasi Awal Guna Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Dalam Rangka Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim penelusuran informasi awal sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA bertanggungjawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung dan melaporkan hasil kerja

penelusuran informasi awal Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024 kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung

- KETIGA** : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama sampai dengan berakhirnya penelusuran informasi awal dugaan pelanggaran;
- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Bawaslu Kabupaten Badung Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal 09 Oktober 2024

KETUA,



I PUTU HERY INDRAWAN

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG NOMOR 043/PP.
01.02/K.BA-01/10/2024 TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENELUSURAN
INFORMASI AWAL GUNA PENANGANAN
TEMUAN DAN LAPORAN PELANGGARAN
DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BADUNG TAHUN 2024**

**STRUKTUR TIM PENELUSURAN INFORMASI AWAL GUNA PENANGANAN
TEMUAN DAN LAPORAN PELANGGARAN DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BADUNG TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	I PUTU HERY INDRAWAN	PENGARAH	KETUA BAWASLU KABUPATEN BADUNG
2.	RACHMAT TAMARA	PENANGGUNGJAWAB	ANGOTA BAWASLU KABUPATEN BADUNG
3.	I WAYAN SEMARA CIPTA	KETUA	ANGOTA BAWASLU KABUPATEN BADUNG
4.	DRS. FIRMAN KURNIAWAN	SEKRETARIS	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BADUNG
5..	I GEDE ADI PUTRAYASA, S.H.	ANGGOTA	KEPALA SUB BAGIAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT BAWASLU KABUPATEN BADUNG
6..	I PUTU ARI NUGRAHA, S.IP.	ANGGOTA	PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
7..	WIFQY DIMAS WIJAYANTO, S.H.	ANGGOTA	PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
8.	NI LUH MADE SEPTYANINGRUM, S.H.	ANGGOTA	PENATA KELOLA PENGAWASAN PEMILU BAWASLU KABUPATEN BADUNG

9.	I MADE SUARTA, S.H.	ANGGOTA	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA
10.	A. A. NGURAH TRESNA ADNYANA, S.H.	ANGGOTA	PENATA KELOLA PENGAWASAN PEMILU BAWASLU KABUPATEN BADUNG
11.	I GUSTI NGURAH PRABU PURUSHOTTAMA SURYA, S.H.	ANGGOTA	PENATA KELOLA PENGAWASAN PEMILU BAWASLU KABUPATEN BADUNG
12	I KADEK SUPRI ADINATA, S. KOM	ANGGOTA	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KABUPATEN BADUNG
13.	I PUTU PANDE OKA DINATHA, S.KOM.	ANGGOTA	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KABUPATEN BADUNG